

## GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli)

Kresna Yudha Pati<sup>1</sup> Zakiah Noer<sup>2</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Gresik  
Jl. Arif Rahman Hakim 61111, Gresik, Indonesia  
Telp. 085546414614  
E-mail : [wellawlays973@gmail.com](mailto:wellawlays973@gmail.com)<sup>1</sup> [zakiahnoer@unigres.ac.id](mailto:zakiahnoer@unigres.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Dewasa ini sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana, seperti korban kecelakaan lalu lintas. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana bentuk ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum dalam kecelakaan lalu lintas; dan 2) Apakah pertimbangan hakim terhadap kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli sudah memenuhi unsur keadilan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemberian ganti kerugian secara materil dan immateril dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli yang dapat dimintakan jika korban kecelakaan lalu lintas jalan meninggal dunia karena perbuatan melanggar hukum maka suami/istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan sebagaimana penjelasan Pasal 1370 KUHPperdata

**Kata Kunci:** Ganti Rugi; Kecelakaan; Lalu Lintas.

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Meningkatnya kendaraan bermotor hendaknya menambah kesadaran pengguna kendaraan bermotor baik dari segi keamanan maupun dari segi ketertiban lalu lintas, namun yang terjadi disini adalah banyaknya ketidak taatan pengendara terhadap peraturan lalu lintas. Pemakai jalan raya sering bertindak semaunya dan tidak menghiraukan rambu-rambu peraturan yang berlaku khususnya peraturan lalu lintas yang mana pengguna jalan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengguna kendaraan bermotor sering mengabaikan peraturan tersebut, sehingga banyak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, bahkan korban jiwa. Dalam berlalu lintas juga dikenal dengan adanya kesengajaan dan

kelalaian. Kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai dan meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Disamping unsur kesengajaan di atas, ada pula yang disebut unsur kelalaian atau kealpaan atau *culpa*. Dalam doktrin hukum pidana disebut kealpaan yang tidak disadari atau *onbeweste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatan itu atau pelaku kurang berhati-hati. Unsur terpenting dalam *culpa* (kelalaian) adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku

seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh Undang-Undang.

Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya tertera sangat jelas sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut di atas. Meski Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterakan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat diungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan minimnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan bermotor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Penanggulangan kejahatan melalui hukum Pidana, merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi) dan penentuan sanksi yang dapat dibebankan pada pelaku tindak pidana (pelaku kejahatan dan pelanggaran). Sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu derita yang harus diterima sebagai imbalan dari perbuatannya yang telah merugikan korbannya dan masyarakat. Kondisi seperti ini sering kali justru menjauhkan hukum pidana dari tujuannya, yaitu mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian sudah seharusnya penentuan dan penjatuhan sanksi dilakukan dengan pertimbangan yang serius, dengan harapan hukum Pidana akan mampu berfungsi melindungi kepentingan negara, korban dan pelaku tindak pidana.

Sanksi Ganti kerugian, merupakan suatu sanksi yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain untuk membayar sejumlah uang ataupun barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Dewasa ini sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana, seperti korban kecelakaan lalu lintas.

Indonesia, sebagai bagian dari negara-negara didunia yang dewasa ini tengah mempersiapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru), untuk menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diambil oper dari *wet Boek van Straftrecht*

Belanda, sudah sepantasnya mempertimbangkan keberadaan sanksi Ganti Kerugian dalam hukum Pidana mendatang (*ius constituendum*). Dengan demikian diharapkan Hukum Pidana Indonesia nantinya akan dapat bermanfaat dan mampu mencapai tujuan sebagaimana dikehendaki.

Perbuatan melawan hukum yang dikenal di Republik Indonesia sebagai negara penganut sistem hukum *civil law* diartikan suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesesuaian atau dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau kebendaannya.<sup>1</sup> Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1365 KUHPperdata, perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Rumusan mengenai perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Pasal 1365 KUHPperdata hanya memberikan dasar pengajuan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum. Bentuk-bentuk kerugian pada perkara perbuatan melawan hukum biasanya terdiri atas dua bentuk, yakni kerugian materiil; dan kerugian immateriil.

Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif. Misalnya biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan atas kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Immateriil menurut terminologi hukum diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immateriil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang.<sup>2</sup>

Kasus kecelakaan yang penulis jadikan kajian dalam penelitian ini adalah kasus kecelakaan yang dilakukan Muh. Ilham Samudera Bin Helmy Akbar pada Hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.40 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan November Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Batakan Rt.13 Desa Panyipatan Kecamatan anyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya

<sup>1</sup>M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h. 26.

<sup>2</sup>Riki Perdana Raya Wawuru, *Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immateriil*, diakses melalui: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/per>

aturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immateriil, diakses pada tanggal 28 April 2022 Pukul 18:00 WIB.

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yakni Salman meninggal dunia.

### **Rumusan Masalah**

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana bentuk ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum dalam kecelakaan lalu lintas ?
2. Apakah pertimbangan hakim terhadap kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli sudah memenuhi unsur keadilan ?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, bentuk ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum dalam kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli.
2. Untuk mengetahui dan memahami terkait pertimbangan hakim terhadap kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli sudah memenuhi unsur keadilan

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian : Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (law in action) mengenai penelitian terkait bentuk ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum dalam kecelakaan lalu lintas (studi kasus Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli).
2. Pendekatan : Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun

dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Metode Pengumpulan Data : Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).
4. Teknik Analisa Data : Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang bentuk ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum dalam kecelakaan lalu lintas (studi kasus Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli) dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

## **PEMBAHASAN**

### **Diskripsi Kasus putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli**

Adapun dalam diskripsi Kasus putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli identitas terdakwa dalam Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dalam perkara Terdakwa yaitu : Muh Ilham Samudera Bin Helmy Akbar, tempat lahir Malang, umur 29, tanggal lahir 9 Mei 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Perdagangan Komplek Bumi Indah Lestari II/131 Rt. 24 Rw. 02 Kel. Kuin Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Bahwa terdakwa Muh Ilham Samudera Bin Helmy Akbar diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dalam dakwaan pertama Terdakwa Muh. Ilham Samudera Bin Helmy Akbar pada Hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.40 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan November Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Batakan Rt.13 Desa

Panyipatan Kec.Panyipatan Kab.Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelabuhan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kronologis kejadian ada hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.40 Wita telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya Batakan No.18 Rt.13 Desa Panyipatan Kec. Panyipatan Kab.Tanah Laut Prov.Kalimantan Selatan. Peristiwa berawal ketika Mobil Daihatsu Ayla Warna Abu-Abu Metalik No.Pol : DA 8744 C yang dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Ilham Samudera melaju dari arah Pelabuhan hari menuju Batakan sesampainya di Jalan Raya Batakan Desa Panyipatan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, pada saat yang bersamaan datang dari arah yang berlawanan/arah sebaliknya Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No.Pol : DA 6781 LAR yang dikendarai oleh Korban Salman pada saat memasuki jalan yang menikung, tiba-tiba Sepeda Motor Korban Salman tersebut melambung ke kanan jalan, sehingga Mobil Daihatsu Ayla Warna Abu-Abu Metalik No.Pol : DA 8744 C yang dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Ilham Samudera menghindar ke kanan jalan arah sebaliknya milik pengendara sepeda motor, namun Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No.Pol : DA 6781 LAR yang dikendarai oleh Korban Salman juga berusaha menghindar. Karena jarak kendaraan sudah dekat dan peristiwa terjadi dengan cepat, terjadilah benturan antara kedua kendaraan bermotor tersebut. Korban Salman terpental membentur kaca depan mobil yang dikendarai Terdakwa dan Korban jatuh ke samping badan jalan. Setelah terjadi benturan keras, pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No.Pol : DA 6781 LAR yaitu Korban Salman (Alm.) langsung meninggal dunia di tempat kejadian perkara dengan luka pada bagian kepala dengan posisi telentang pada badan jalan.

Berdasarkan SKM (Surat Keterangan Kematian) dengan Nomor: 445.2/333/TU/Pusk.PNY/2020 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut UPT. Puskesmas Panyipatan yang ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Panyipatan Maulana Setiyo Budi, SKM dan Dokter/Petugas Jaga Amelia, Amd.Keb. padatanggal 17 Desember 2020 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan atas nama Salman umur 74 Tahun yang beralamat di Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, "Penderita Meninggal Karena Kecelakaan Lalu Lintas. Akibat Benturan Dan Ada Luka Di Bagian Kepala". Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam dakwaan kedua Terdakwa Muh. Ilham Samudera Bin Helmy Akbar pada Hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan November Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Batakan Rt.13 Desa Panyipatan Kec. Panyipatan Kab.Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelabuhan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kronologis kejadian pada hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.40 Wita telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya Batakan No.18 Rt.13 Desa Panyipatan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan. Peristiwa berawal ketika Mobil Daihatsu Ayla Warna Abu-Abu Metalik No.Pol : DA 8744 C yang dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Ilham Samudera melaju dari arah Pelabuhan hari menuju Batakan sesampainya di Jalan Raya Batakan Desa Panyipatan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, pada saat yang bersamaan datang dari arah yang berlawanan/arah sebaliknya Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No.Pol : DA 6781 LAR yang dikendarai oleh Korban Salman pada saat memasuki jalan yang menikung tiba-tiba Sepeda Motor Korban Salman tersebut melambung ke kanan jalan, sehingga Mobil Daihatsu Ayla Warna Abu-Abu Metalik No.Pol : DA 8744 C yang dikemudikan oleh Terdakwa Muhammad Ilham Samudera menghindar ke kanan jalan arah sebaliknya, namun Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No.Pol : DA 6781 LAR yang dikendarai oleh Korban Salman juga berusaha menghindar. Terdakwa terlambat melakukan pengereman karena jarak kendaraan sudah dekat dan peristiwa terjadi dengan cepat, terjadilah benturan antara kedua kendaraan bermotor tersebut. Korban Salman terpental membentur kaca depan mobil yang dikendarai Terdakwa dan Korban jatuh ke samping badan jalan. Setelah terjadi benturan keras, pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No.Pol : DA 6781 LAR yaitu Korban SALMAN (Alm.) langsung meninggal dunia di tempat kejadian perkara dengan luka pada bagian kepala dengan posisi telentang pada badan jalan.

Berdasarkan SKM (Surat Keterangan Kematian) dengan Nomor : 445.2/333/TU/Pusk.PNY/2020 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut UPT. Puskesmas Panyipatan yang ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Panyipatan Maulana Setiyo Budi, SKM dan Dokter/Petugas Jaga Amelia, Amd.Keb. padatanggal 17 Desember 2020 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan atas nama Salman umur 74 Tahun yang beralamat di Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov.

Kalimantan Selatan, “Penderita Meninggal Karena Kecelakaan Lalu Lintas. Akibat Benturan Dan Ada Luka Di Bagian Kepala”. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan

### **Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli**

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan yang semata-mata harus berlandaskan pertimbangan hukum dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Hal ini berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula Pasal yang dijadikan dasar untuk mengadili. “Kekuasaan kehakiman pada hakekatnya adalah bebas. Tugas pokok kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan”.<sup>3</sup>

Namun putusan hakim harus disertai alasan-alasan putusan sebab putusan pengadilan harus obyektif dan beribawa. Oleh karena itu haruslah didukung oleh alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa hakim sampai pada putusannya itu. “Alasan atau konsideran itu merupakan pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat atas putusan tersebut”.<sup>4</sup>

“Lilik Mulyadi menyatakan bahwa pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya”.<sup>5</sup> Adapun pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah : 1) Unsur “Setiap orang”; 2) Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”; dan 3) Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

#### 1. Unsur “Setiap orang”

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 115.

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 118.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “Setiap Orang” adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa Muh Ilham Samudera Bin Helmy Akbar dengan identitas tersebut di atas, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, serta Terdakwa juga telah mengakui sendiri bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Namun demikian untuk menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya, maka karenanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut;

#### 2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”

Yang dimaksud dengan “pengemudi” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23, adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi, selanjutnya “mengemudi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan kendaraan (perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” sesuai dengan Pasal 1 ke-8 dan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh perataan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Muh Ilham Samudera Bin Helmy Akbar mengemudikan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla Warna Abu-Abu Metalik No.Pol: DA 8744 C dan Terdakwa mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk itu;

#### 3. Unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”

Yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah peristiwa tersebut sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya yaitu kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan Mobil Daihatsu Ayla warna abu-abu Metalik No Pol: DA 8744

<sup>5</sup>Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 193.

C telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dalam hal ini Sdr. SALMAN;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 16.40 wita di Jl. Raya Batakan Rt.13 Desa Panyitaan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan antara Mobil Daihatsu Ayla warna abu abu Metalik No Pol : DA 8744 C yang dikemudikan oleh Terdakwa Muh Ilham Samudera Bin Helmy Akbar dengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No Pol : DA 6781 LAR yang dikendarai oleh korban yang bernama Salman, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

### **Analisa Kasus Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli**

Adapun yang menjadi keputusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli bahwa Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Muh Ilham Samudera Bin Helmy Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum; dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Analisa penulis dalam putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli oleh Majelis Hakim dalam memberikan putusan belumlah memberikan rasa keadilan terhadap korban, terlebih terhadap diri korban mengakibatkan meninggal dunia, selayaknya korban ataupun keluarga korban yang telah ditinggalkan mendapatkan kompensasi ataupun ganti rugi yang layak, terlebih dalam putusan tersebut Majelis Hakim hanya memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- tanpa adanya pemberian kompensasi atau ganti rugi terhadap diri korban maupun kepada keluarga korban dengan layak.

Pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat dituntut secara hukum pidana, tetapi pertanggungjawaban tersebut juga dapat dituntut secara hukum perdata. Hal ini karena adanya unsur perdata di dalam kecelakaan lalu lintas yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang dan menimbulkan kerugian. Bilamana perbuatan melawan hukum pengguna jalan menimbulkan kerugian pada pihak lain akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka sudah sewajarnya jika pihak korban yang dirugikan menuntut tanggung jawab kepada pengemudi kendaraan bermotor untuk mengganti kerugian secara

keperdataan, sesuai Pasal 1365, Pasal 1366 KUHPerdata dan Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)

Pertanggungjawaban hukum dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dengan pidana pokok: pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan, serta pidana tambahan lainnya sesuai pertimbangan putusan hakim. Adapun pertanggungjawaban dalam hukum perdata akibat perbuatan melawan hukum dari kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian juga dapat dituntut untuk mengganti kerugian.

Ganti rugi akibat kecelakaan lalu lintas secara hukum perdata juga dapat diajukan gugatan ganti kerugian oleh pihak yang dirugikan. Namun demikian terhadap semua pihak pengguna jalan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka ringan, luka berat, hingga kematian mendapatkan perlindungan asuransi yang berupa santunan asuransi kecelakaan lalu lintas kepada pengguna jalan. Santunan asuransi kecelakaan diperoleh melalui sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jaminan perlindungan kecelakaan lalu lintas kepada pengguna jalan raya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dikelola oleh pemerintah melalui Jasa Raharja.

### **Bentuk Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas**

KUHAP memuat pengaturan secara terperinci hak-hak pelaku tindak pidana dalam satu bab, dengan judul Tersangka dan Terdakwa dari Pasal 50 hingga Pasal 68. Sementara itu, hak untuk korban tindak pidana, diatur di dalam Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dengan judul Penggabungan Perkara Gugatan dan Ganti Kerugian.

Pasal 98 KUHAP:

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99 KUHAP:

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang

kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100 KUHP:

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Berdasarkan Pasal 98 KUHP, memberi kesempatan kepada korban untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam proses peradilan pidana dan ganti kerugian ini dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana. Dengan penggabungan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana, ini supaya perkara gugatan ganti rugi diperiksa serta diputus dengan perkara pidana yang bersangkutan pada waktu yang sama.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan kerugian bagi orang lain yaitu termasuk kerugian pihak korban. "Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, ketentuan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang KUHP tidak menentukan lain. Sebagaimana diketahui bahwa gugatan perdata itu luas ruang lingkungannya. Jadi, semua pihak yang merasa dirugikan oleh pelaku delik itu dapat mengajukan gugatan".<sup>6</sup>

Berbeda dengan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 99 ayat (1) KUHP yang mengadakan pembatasan yaitu, "bahwa ganti kerugian yang diajukan terbatas pada hukuman penggantian biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Dalam hukum perdata ganti kerugian bisa dimintakan setinggi-tingginya

(tidak ada jumlah minimum dan maksimum) mencakup kerugian materil dan kerugian immaterial".<sup>7</sup>

Selain meminta ganti rugi berupa uang, seorang korban perbuatan melawan hukum juga berwenang untuk meminta penggantian natura contohnya adalah dalam hal penghinaan atau pencemaran nama baik, dalam kasus penghinaan KUHP perdata selain memberikan kemungkinan untuk penggantian sejumlah uang seperti yang dijelaskan pada Pasal 1372 ayat (1) KUHP perdata, juga memungkinkan korban penghinaan atau pencemaran nama baik untuk meminta keterangan resmi dari hakim, yang menerangkan bahwa perbuatan tergugat bersifat menghina, dan mengumumkan keterangan itu dengan cara menaruhnya ditempat-tempat umum, seperti yang diterangkan pada Pasal 1373 KUHP perdata.

Selain itu korban perbuatan melawan hukum juga berwenang untuk mengajukan tuntutan lainnya seperti menuntut agar pengadilan menyatakan bahwa perbuatan yang dipersalahkan pada pelaku merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini korban perbuatan melawan hukum mengajukan tuntutan kepada pengadilan agar memberikan keputusan deklaratoir tanpa menuntut pembayaran ganti kerugian. Demikian pula korban dapat menuntut agar pengadilan menjatuhkan keputusannya dengan melarang pelaku melakukan perbuatan melawan hukum lagi dimasa yang akan datang. Larangan ini dapat dimintakan apabila perbuatan melawan hukum tersebut baru merupakan rencana. Apabila pelaku tidak mentaati keputusan untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula maka pelaku perbuatan melawan hukum dapat dikenakan uang paksa.

"Perbuatan melanggar hukum dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat berupa pelanggaran peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas namun kelalaian untuk berhati-hati sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP".<sup>8</sup>

Kelalaian terhadap pengemudi kendaraan bermotor untuk berhati-hati, sehingga kemudian terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan pada pihak korban, merupakan suatu kesalahan. Kecelakaan lalu lintas selalu menimbulkan kerugian, baik pada pelaku perbuatan melawan hukum, pada korban pihak pengguna jalan yang lain ataupun pada negara sebagai pemilik peralatan di jalan raya dan jalan raya itu sendiri. Kerugian yang timbul dapat berbentuk kerugian materil maupun immaterial. Bentuk kerugian menurut teori adalah kehilangan atau berkurangnya nilai suatu barang,

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 210.

<sup>7</sup>I Made Heriyana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, *Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab*

*Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No.1, 2020, h. 88.

<sup>8</sup>Chidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1991, h. 51.

biaya tambahan yang dikeluarkan, dan kegagalan memperoleh keuntungan yang diharapkan.

Bentuk teori kerugian secara luas ini bila diterapkan dalam masalah kecelakaan lalu lintas maka bentuk kerugian akibat kecelakaan lalu lintas dapat pula digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: kehilangan, kerusakan atau berkurangnya nilai-nilai barang, biaya perawatan kesehatan atau jenazah yang harus dikeluarkan, dan kehilangan keuntungan atau manfaat atas suatu barang, misalnya peralatan kerja atau anggota badan. “Adapun kerugian yang diderita oleh korban itu timbul akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang diderita oleh pihak korban kecelakaan lalu lintas”.<sup>9</sup>

Berdasar pada unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan, kerugian yang timbul dari hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul, maka terpenuhilah tiga unsur yang harus ada dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Dengan demikian akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi sehingga mengakibatkan kerugian pada korban, maka Si pengemudi mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pembayaran ganti kerugian tidak selalu berwujud uang. Meskipun maksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah untuk memungkinkan mengembalikan penderitaan pada keadaan seperti semula atau setidaknya pada keadaan yang mungkin dipercayainya, setidaknya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum, maka yang lebih baik diusahakan adalah pengambilan yang nyata yang sekiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang.

Pemberian ganti kerugian pada korban yang meninggal dunia, biasanya oleh pengemudi diberikan selain dalam wujud uang duka untuk biaya perawatan di rumah sakit, biaya pemakaman dan biaya selamatan, juga diberikan bahan-bahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti gula, teh, kopi dan beras. Untuk korban yang menderita luka berat dan cacat tubuh pengemudi biasanya memberikan ganti kerugian berupa sokongan atau sumbangan untuk biaya perawatan dan pengobatan.

Adapun kerugian akibat perbuatan melanggar hukum pengemudi yang berupa musnahnya atau rusaknya suatu barang dalam praktek biasanya wujud ganti rugi dari pengemudi adalah pengembalian dalam wujud semula, misalnya pengemudi yang menabrak bangunan atau kendaraan lainnya akan mengganti atau memperbaiki kerusakan bangunan atau kendaraan

tersebut. Demikian pula bentuk kerugian dalam praktek biasanya antara lain berupa pengadopsian anak korban oleh pengemudi, pemberian jaminan biaya pendidikan bagi anak korban oleh pengemudi dan pengangkatan menjadi pegawai.

Terhadap tuntutan ganti rugi kepada pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas hanya dapat berupa sejumlah uang, sedangkan tuntutan dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan semula tidak mungkin dilakukan, Karena dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 telah ditetapkan pada korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, korban luka berat, dan korban luka ringan. Tuntutan ganti rugi dalam bentuk natura hanya dapat dilakukan terhadap kerugian pada benda, misalnya benda itu rusak/hancur atau hilang. Dalam hal benda yang rusak, hancur atau hilang karena adanya perbuatan melanggar hukum untuk mengganti benda itu ke keadaan semula.

Maka analisa penulis pemberian ganti kerugian secara materil dan immateril dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli yang dapat dimintakan jika korban kecelakaan lalu lintas jalan meninggal dunia karena perbuatan melanggar hukum maka suami/istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan Pasal 1370 KUHPerdara. Jika karena suatu kecelakaan lalu lintas jalan ada korban yang luka atau cacat anggota badannya, maka menurut ketentuan Pasal 1371 KUHPerdara bahwa penyebab luka atau cacat anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban, selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan luka atau cacat badan di maksud, bunyi Pasal 1370 dan Pasal 1371 KUHPerdara yaitu:

Pasal 1370 KUHPerdara:

Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya oranglain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orangtua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.

Pasal 1371 KUHPerdara:

Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut.

<sup>9</sup>Rahmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1992, h. 71.

Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang

### **Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli Yang Memenuhi Unsur Keadilan**

Ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas secara umum sebelumnya diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, maka ketentuan hukum yang harus dikenakan adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Hal ini dikarenakan pengaturan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Penerapan Pasal 63 ayat (2) KUHP ini mengamanatkan kepada Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili agar menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan bukan ketentuan dalam KUHP. Hal ini merupakan konsekuensi logis asas ketentuan khusus yang mengesampingkan ketentuan yang umum (*lex specialis derogate lex generalis*) dimana KUHP merupakan ketentuan yang umum sementara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan ketentuan yang lebih khusus. Menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu: 1) Kecelakaan lalu lintas ringan; 2) Kecelakaan lalu lintas sedang; dan 3) Kecelakaan lalu lintas berat.

Pengertian kecelakaan lalu lintas ringan dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang”. Jadi disini akibat dari kecelakaan ringan ini hanya sebatas rusaknya kendaraan atau barang yang sedang ikut terlibat di dalam kecelakaan yang sedang terjadi.

Pengertian kecelakaan lalu lintas sedang dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan

kerusakan kendaraan dan/atau barang”. Sedangkan yang dimaksud luka ringan disini adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan ke dalam luka berat.

Kecelakaan lalu lintas berat juga dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: “Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat”.

Di dalam suatu kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat itu dinamakan kecelakaan lalu lintas berat, dan disini yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban sebagaimana Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan ; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Kecelakaan lalu lintas berdasarkan uraian di atas baik kecelakaan lalu lintas golongan ringan, sedang maupun berat adalah merupakan tindak pidana. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya kerugian materi saja tanpa adanya korban termasuk dalam pelaku tindak pidana dan dapat diproses secara pidana karena tindak pidananya.

Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana. Dan sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas seperti yang tertulis dalam Pasal 310 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Unsur-unsur tindak pidana kelalaian yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain:

1. Setiap Orang;

Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala

tindakannya kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain.

2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dapat dipidana adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Artinya setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor maka ia tidak dapat dipidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

3. Karena Lalai; dan

Unsur kesalahan atau kelalaian menurut hukum pidana mempunyai dua syarat, yaitu yang pertama perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada dan yang kedua pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati itu. Penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, tetapi ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat.

4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada umumnya dibuktikan berdasarkan *visum et repertum* dari rumah sakit yang menerangkan penyebab dan cara kematian korban dengan memeriksa tubuh korban baik dengan pemeriksaan luar maupun dengan pemeriksaan dalam

Berdasarkan analisa Penulis bahwa ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diketahui bahwa apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Denda yang dimaksudkan dalam Pasal tersebut bukanlah jumlah ganti rugi yang diperoleh oleh keluarga/ahli waris korban, melainkan denda sebagai sanksi pidana yang harus dibayarkan kepada negara dalam hal ini diwakili oleh pengadilan, sebagai hukuman atas tindak pidana tertentu.

Untuk mengetahui bahwa seseorang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, aparat harus menilai beberapa hal. Pertama ia harus menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana tersebut adalah orang yang normal mampu untuk bertanggungjawab. Kemudian membuktikan pelaku melakukan perbuatan itudengan adanya kesalahan (kesengajaan ataukealpaan) dan yang terakhir pelaku tersebut tidak memiliki alasan pemaaf untuk menghapus kesalahannya tersebut. Kecelakaan lalu lintas terjadi disebabkan oleh beberapa hal.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229 ayat (5)

menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidak layakan kendaraan, serta ketidak layakan jalan dan/atau lingkungan. Kecelakaan disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan dengan kata lain kecelakaan tersebut merupakan faktor manusia. Banyak bentuk kelalaian manusia yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, antarlain pengemudi mengantuk, kurang konsentrasi, dan juga kurang menguasai kendaraan. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang secara fisik telah siap dan juga menguasai kendaraan, tetapi melakukan beberapa pelanggaran lalu lintas, yang juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Indonesia yang menganut hukum pidana positif mengenal perbuatan pidana yang dilakukan oleh siapapun mutlak dipertanggungjawabkan, sebab perbuatan pidana dengan nyata telah menimbulkan kerugian secara luas maka konsekuensinya menuntut pembalasan berupa sanksi hukuman. Asas kesalahan, yaitu tidak dipidana seseorang jika tidak memiliki kesalahan. Asas tersebut menegaskan bahwa hanya seseorang yang memiliki kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana atas perbuatannya. Tindak pidana kasus kecelakaan lalu lintas biasanya tidak sama dengan tindak pidana pada umumnya. Hal ini dikarenakan pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas umumnya disebabkan adanya kealpaan atau kelalaian dari pelaku tersebut yang mengakibatkanadanya korban luka berat dan tidakjarang juga ada yang sampai meninggal dunia.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Disimpulkan bahwa mengenai bentuk ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum dalam kecelakaan lalu lintas maka suami/istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan sebagaimana penjelasan Pasal 1370 KUHPerdota yang berbunyi: Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.

Mengenai pertimbangan hakim terhadap kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Pli yag sudah memenuhi unsur keadilan, bahwa dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut belum tercermin unsur

keadilan dikarenakan terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, seharusnya terdakwa dapat dijatuhi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dikarenakan memenuhi unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Seharusnya hakim dalam memberikan putusan tersebut mempertimbangkan tiga asas penting dalam hukum yakni asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya

### **Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini yakni:

1. Hendaknya para pengemudi lebih memperhatikan kepentingan pihak korban sesuai dengan kerugian yang timbulkan dalam kecelakaan itu.
2. Disarankan kiranya pemerintah segera mengeluarkan peraturan-peraturan yang khusus mengatur tentang pemberian ganti kerugian kepada pihak korban kecelakaan lalu lintas.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga kepada orang tua tercinta, ibu dan ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat. Serta kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2020 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan rujukan atau referensi dikemudian hari. Aamiin.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Chidir, *Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1991.
- Bunyamin, H. Mahmudin, dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2017.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Heriyana, I Made, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, *Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No.1, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Setiawan, Rahmat, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1992.
- Wawaru, Riki Perdana Raya, *Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immateriil*, diakses melalui:  
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immateriil>, diakses pada tanggal 28 April 2022 Pukul 18:00 WIB.